



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang mengadili perkara perdata dengan acara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Kristianti Dorosaya |
| TTL | : Curup, 24 Juli 1978 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Kristen |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten
Pulau Taliabu |

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini pemohon memberikan kuasa kepada :

1. Mustakim La Dee ,S.H.M.H
2. Edi Hasim Lamadu ,S.H.M.H
3. Hitno Kossi,S.H.M.M

Semuanya adalah advokat/pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H & PARTNERS Jl. Imam Bonjol. Kel. Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kab. Banggai, Prov. Sulteng & Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 juni 2020

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bbg oleh Pemohon secara lisan dan tertulis yang disampaikan dipersidangan tanggal 14 Juli 2020, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 14 Juli 2020 dan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bbg tertanggal 14 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara perdata permohonan tersebut dilakukan pemohon sebelum pembuktian dan atas kesadarannya sendiri, maka permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, sehingga patutlah dikabulkan dan biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam 123 HIR/RbG, Pasal 272 RV (Reglement op de rechtsvordering), serta peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bbg;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, oleh kami PANUSUNAN, S.H. sebagai Hakim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dibantu M.Ichsan Sadaralam, S.H. – Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bobong, dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M.Ichsan Sadaralam, S.H.

Panusunan, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses / ATK----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp. 80.000,- |
| 4. Biaya PNPB ----- | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya redaksi ----- | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya materai ----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah----- | Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA

PANITERA

SJARIFUDIN RASJID, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)